

**TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI DI PENGADILAN
NEGERI MAGETAN**

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI



**Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh:

RESTI HANAWANTO SUKOTJO

C 100 050 212

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2012

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Hartanto, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II




(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

**TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI DI PENGADILAN
NEGERI MAGETAN**

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI



**Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh:

RESTI HANAWANTO SUKOTJO

C 100 050 212

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2012**

ABSTRAKSI

Resti Hanawanto Sukotjo (2012), **Tinjauan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi Di Pengadilan Negeri Magetan**, Jurusan Hukum Pidana Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Mutilasi merupakan sebuah tradisi yang pada dasarnya telah terjadi selama ratusan bahkan ribuan tahun, banyak suku-suku di dunia yang telah melakukannya, di mana perbuatan tersebut merupakan suatu identitas mereka terhadap dunia. Pada umumnya mutilasi ini dilakukan terhadap kaum perempuan di mana tujuannya adalah untuk menjaga keperawanan mereka, yang sering disebut dengan *Female Genital Mutilation (FGM)*.¹

Pada kenyataannya, belakangan ini mutilasi tidak hanya digunakan dalam suatu kebudayaan di mana terdapat unsur-unsur, nilai estetika, dan nilai filosofis, tetapi mutilasi sudah termasuk dalam modus operandi kejahatan. Pelaku kejahatan menggunakan metode ini dengan tujuan untuk mengelabui para petugas, menyamarkan identitas korban, serta menghilangkan jejak dari korban seperti memotong-motong bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian, seperti kepala, tubuh, dan bagian-bagian tubuh lain dan dibuang secara terpisah.²

Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana tinjauan hukum penyelesaian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan. 2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang timbul dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan. 3. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan doktrinal (normatif), bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah: Tinjauan hukum penyelesaian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan. Terdakwa tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi yang terjadi di Kabupaten Magetan yaitu Gilang Maulana bin Jemanun dituntut dengan dakwaan kumulatif dengan dakwaan melanggar Pasal 338 KUHP dan Pasal 181 KUHP. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana 15 tahun penjara dikurangi selama masa tahanan. Hambatan-hambatan apa sajakah yang timbul dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan. Hambatan tersebut muncul dari faktor hukumnya sendiri yaitu tidak adanya ketentuan khusus mengenai tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi dalam KUHP. Faktor penegak hukum yaitu kesulitan penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi dan korbannya. Faktor sarana dan prasarana yaitu tidak adanya laboratorium forensic yang memadai untuk melakukan visum terhadap potongan tubuh korban dari pembunuhan disertai mutilasi di Magetan.

¹ Gillin Grosth, 2004, *Pengantar Ilmu Bedah Anestesi*, Yogyakarta: Prima Aksara, Hal 21

² Vieta Soleha, "Kejahatan Mutilasi di Indonesia", Jum`at, 27 Mei 2011, <http://Vietasoleha.blogspot.com/kejahatan-mutilasi.html>, diunduh Minggu 18 Desember 2011 pukul 22.02 WIB.

ABSTRACT

Resti Hanawanto Sukotjo (2012), Criminal Law Review Settlement with Mutilation Murder in Court Magetan, Department of Criminal. Law Studies Bachelor Degree in Faculty of Law, Muhammadiyah University of Surakarta.

Mutilation is a tradition that basically have taken place over hundreds or even thousands of years, many tribes in the world who have done so, in which the act is a complete identity to the world. In general, the mutilation is performed on women in which the goal is to keep their virginity, which is often referred to as Female Genital Mutilation (FGM).

In fact, recent mutilations are not only used in a culture where there are elements, aesthetic values, and philosophical value, but mutilation is included in the *modus operandi* of crime. Offenders use this method in order to fool the officials, to disguise the identity of the victim, as well as eliminate the traces of the victim such as cut up the victim's body into several parts, such as head, body, and other parts of the body and disposed of separately.

The problems studied in this thesis are: 1. How to review the legal settlement with the mutilation murder of a crime in the District Court Magetan. 2. What are the obstacles that arise in the completion of criminal homicide in the District Court accompanied by mutilation Magetan. 3. How to overcome obstacles that arise in the completion of criminal homicide in the District Court accompanied by mutilation Magetan.

Methods of research using this type of research with the doctrinal approach (normative), is descriptive. This study uses a qualitative method of data analysis.

The results obtained are: Overview of the legal settlement with the mutilation murder of a crime in the District Court Magetan. Defendant with the crime of mutilation murders that occurred in the Gilang Maulana Magetan Jemanun bin charged with a cumulative indictment on charges of violating Article 338 of the Criminal Code and Article 181 of the Criminal Code. The defendant was sentenced to 15 years imprisonment reduced crime during the period of custody. What are the obstacles that arise in the completion of criminal homicide in the District Court accompanied by mutilation Magetan. These obstacles arise from its own legal factors, namely the absence of specific provisions regarding the criminal acts of mutilation murders accompanied the Criminal Code. Factor is the difficulty of law enforcement investigator to reveal the criminal accompanied by mutilation and murder victims. Facilities and infrastructure factors are the lack of adequate forensic laboratory to conduct post mortem on the body pieces of the murder victim with mutilation in Magetan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mutilasi merupakan sebuah tradisi yang pada dasarnya telah terjadi selama ratusan bahkan ribuan tahun, banyak suku-suku di dunia yang telah melakukannya, di mana perbuatan tersebut merupakan suatu identitas mereka terhadap dunia, seperti suku Aborigin, Brazil, Amerika, Meksiko, Peru, dan suku Conibos. Pada umumnya mutilasi ini dilakukan terhadap kaum perempuan di mana tujuannya adalah untuk menjaga keperawanan mereka, yang sering disebut dengan *Female Genital Mutilation (FGM)*.³

Pada kenyataannya, belakangan ini mutilasi tidak hanya digunakan dalam suatu kebudayaan di mana terdapat unsur-unsur, nilai estetika, dan nilai filosofis, tetapi mutilasi sudah termasuk dalam modus operandi kejahatan. Pelaku kejahatan menggunakan metode ini dengan tujuan untuk mengelabui para petugas, menyamarkan identitas korban, serta menghilangkan jejak dari korban seperti memotong-motong bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian, seperti kepala, tubuh, dan bagian-bagian tubuh lain dan dibuang secara terpisah.⁴

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum penyelesaian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan.
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang timbul dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan.

³ Gillin Grosth, 2004, *Pengantar Ilmu Bedah Anestesi*, Yogyakarta: Prima Aksara, Hal 21

⁴ Vieta Soleha, "Kejahatan Mutilasi di Indonesia", Jum`at, 27 Mei 2011, <http://Vietasoleha.blogspot.com/kejahatan-mutilasi.html>, diunduh Minggu 18 Desember 2011 pukul 22.02 WIB.

3. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum penyelesaian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan;
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa sajakah yang timbul dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan;
- c. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan;
- b. Untuk menambah pengetahuan hukum pidana khususnya tentang tinjauan hukum penyelesaian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan;
- c. Dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis untuk periode berikutnya.

D. Kerangka Penelitian

Pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi dapat dikenakan sanksi dalam Pasal 338 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Dalam pasal ini jelas pelaku dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang, dan tindak pidana pembunuhann disertai mutilasi sendiri mempunyai arti pembunuhan yang menghilangkan nyawa

seseorang, lalu setelah korban mati pelaku pelaku memotong-motong tubuh korban tersebut.

Selain itu pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi juga dapat dikenakan Pasal 340 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”. Dalam pasal ini pelaku pembunuhan disertai mutilasi membunuh seseorang karena faktor kesengajaan dan faktor yang telah direncanakan. Jadi tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi yang didasari atas kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu dapat dikenakan sanksi dalam Pasal 340 KUHP.

Selain kedua pasal tersebut di atas, pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi juga dapat dikenakan Pasal 181 KUHP tentang menyembunyikan kematian seseorang.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal (normatif), yakni mengkaji aturan-aturan tentang penyelesaian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi. Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala yang diteliti.⁵ Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang dilakukan berdasarkan pada data yang dinyatakan responden secara lisan ataupun tertulis, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

⁵ Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal 13

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan

1. Penyelidikan dan Penyidikan

Pada tanggal 10 Juli 2009 pukul 17.30 WIB saksi Suyono dan Sukarsono melaporkan telah menemukan sebuah tas bertuliskan NBA di dalam bus Sumber Kencono jurusan Surabaya Yogyakarta dan setelah dibuka ternyata isinya adalah kepala manusia dibungkus dengan handuk dan dimasukkan kedalam tas kresek, selanjutnya para saksi melaporkan kejadian tersebut pada Polsek setempat.

Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2009 sekitar pukul 13.00 WIB saksi Sukirno dan Kaderi menemukan potongan tubuh manusia bagian perut yang dibungkus tas kresek warna merah di bawah jembatan Mojosemi Sarangan, kemudian kedua saksi tersebut melapor ke Polsek setempat. Setelah menerima laporan dari saksi penyidik dari Polsek setempat mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik pada saat di tempat kejadian adalah melakukan olah TKP yaitu membuat sketsa gambar TKP, memotret potongan tubuh korban, mengumpulkan barang bukti lainnya yang ada disekitar TKP. Setelah melakukan penyisiran di daerah jembatan Mojosemi Sarangan, penyidik menemukan potongan tubuh bagian tangan dan paha. Tindakan tersebut kemudian oleh Penyidik dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di TKP sesuai dengan Pasal 102 ayat(3) KUHAP.

Setelah menerima berita acara pemeriksaan di TKP Kapolres Magetan membuat Surat Perintah Penyidikan guna kepentingan penyidikan tindak pidana. Surat ini berisi perintah kepada penyidik dan penyidik pembantu untuk melaksanakan serangkaian tindakan guna menemukan barang bukti, memeriksa saksi maupun saksi ahli, kemudian melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan dan membuat berita acaranya. Surat Perintah Penyidikan dapat dikeluarkan beberapa kali untuk penyidik dan masa penyidikan yang berbeda pula.

Pada tahap pemeriksaan saksi, penyidik memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan mengenai kejadian perkara tersebut. Penyidik dengan menyebutkan alasan yang jelas, berwenang memanggil saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya hari panggilan dan hari seseorang itu akan datang. Atas pemeriksaan saksi yang telah dilakukan, penyidik membuat berita acara pemeriksaan saksi (BAP Saksi). BAP Saksi berisi identitas saksi dan jawaban saksi atas pertanyaan penyidik seputar perkara yang diduga pembunuhan disertai mutilasi lalu ditanda tangani oleh penyidik dan saksi.

Tanggal 18 Juli 2009 berdasarkan barang bukti dan keterangan para saksi penyidik menyimpulkan bahwa tersangka dalam perkara ini adalah Gilang Maulana bin Jemanun atas sangkaan tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penangkapan. Kepala Kepolisian Sektor Magetan lalu mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan.

Dalam Surat Perintah Penahanan No.Pol: SP.HAN/73/VII/2009/Satreskrim, tidak dicantumkan barang bukti yang ada. Dalam Surat Perintah Penahanan No.Pol: SP.HAN/73/VII/2009/Satreskrim, yang menjadi alasan penahanan adalah adanya dugaan telah melakukan tindak pidana Pembunuhan direncanakan, sebagaimana dimaksud Pasal 340 KUHP, 338 KUHP, dan 181 KUHP. Dalam Surat Perintah Penyidikan No.Pol:SP-Sidik/73C/VII/2009/Satreskrim juga memakai pasal tersebut di atas sebagai dasar melakukan penyidikan.

2. Dakwaan dan Penuntutan

Dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perk: PDM-140/MGT/10/2009, Jaksa Penuntut Umum menguraikan tuntutan untuk atas nama Gilang Maulana bin Jemanun dengan dakwaan yang beberbentuk Komulatif Subsidiaritas sebagai berikut: Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP, Subsidiaritas melanggar Pasal 338 KUHP dan; Kedua melanggar Pasal 181 KUHP.

Atas dakwaan tersebut di atas jaksa penuntut umum juga meyertakan 29 orang saksi yang identitasnya sesuai dalam Berkas Perkara yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sesuai keterangan saksi yang bersangkutan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian. Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan. Selain itu jaksa penuntut umum juga mengikut sertakan barang bukti.

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah ada maka jaksa penuntut umum meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa GILANG MAULANA BIN JEMANUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan menyembunyikan mayat sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP dan dakwaan kedua melanggar Pasal 181 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa GILANG MAULANA BIN JEMANUN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

3. Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri Magetan

Bedasarkan pendapat Hakim Bawono Effendi, SH.,MH, proses pemeriksaan sidang pada tahap awal, pemanggilan terdakwa, dan saksi-saksi pada saat itu sudah sesuai dengan Pasal 152 sampai dengan Pasal 155 KUHP mengenai acara pemeriksaan biasa.⁶

Setelah permulaan sidang, hakim memanggil terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini, maka hakim meminta kepada penuntut umum

⁶ Bawono Effendi, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Magetan. *Wawancara Pribadi*. Hari Senin 9 Januari 2012 di Pengadilan Negeri Magetan. Pukul 10.39

untuk membacakan surat dakwaan sesuai dengan Pasal 143 sampai dengan Pasal 155 KUHAP.

Dalam isi putusan No. 276/Pid,B/2009/PN.Mgt, disebutkan jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan Kumulatif Subsidiaritas. Berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perk: PDM-140/MGT/10/2009 diajukan 29 orang saksi dalam persidangan. Dalam perkara tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi ini terdakwa telah didampingi oleh penasehat hukum.

Selanjutnya atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan keberatan atau (eksepsi) yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan selain hal-hal yang memberatkan yang diutarakan penuntut umum. Penasehat Hukum Terdakwa yakin ada hal-hal yang meringankan yang belum terungkap sehingga penuntut umum berharap terdakwa akan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

Dalam persidangan selanjutnya penuntut umum memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap sama dalam surat dakwaan.

Selanjutnya setelah mendengar tanggapan penuntut umum atas keberatan tersebut maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. PDM-140/MGT/10/2009 tertanggal 27 Oktober 2009 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan persidangan perkara ini akan dilanjutkan dengan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa, saksi-saksi, dan barang bukti untuk itu pada persidangan yang di tetapkan;
4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir.

Berdasarkan fakta hukum di atas, selanjutnya proses penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan disertai miltasi di Pengadilan Negeri Magetan adalah pemberian vonis (putusan) oleh Majelis Hakim apabila hakimnya adalah Hakim Majelis.

Putusan menurut buku Peristilahan Hukum dan Praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah di pertimbangkan dan dinilai masak-masak yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan adalah terjemahan dari kata vonis. Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah masing-masing anggota majelis hakim mengemukakan pertimbangan atau pendapat atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah mufakat. Ketua majelis hakim berusaha agar diperoleh permufakatan bulat (Pasal 182 ayat(2) KUHAP). Pelaksanaan (proses) pengambilan putusan tersebut dicatat dalam buku “Himpunan Putusan” yang disediakan secara khusus untuk itu yang sifatnya rahasia.⁷

Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya: **KESATU Primair melanggar pasal 340 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP DAN KEDUA melanggar Pasal 181 KUHP.**

Berdasarkan kedua dakwaan tersebut di atas, Hakim menjatuhkan Putusan:

1. Menyatakan Terdakwa GILANG MAULANA BIN JEMANUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa GILANG MAULANA BIN JEMANUN, tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa GILANG MAULANA BIN JEMANUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “PEMBUNUHAN DAN MENYEMBUNYIKAN MAYAT”;

⁷ Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007. Hal.54

4. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa GILANG MAULANA BIN JEMANUN dengan pidana penjara selama lima belas (15) tahun;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti.
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-

B. Hambatan-hambatan yang Timbul Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan

Menurut penulis hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penyelesaian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi di Magetan terletak pada beberapa faktor, diantaranya:

1. Faktor hukum

Belum adanya aturan khusus mengenai tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi. Di dalam KUHP Indonesia hanya mengatur tentang tindak pidana pembunuhan pada umumnya saja, yang terletak dalam Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.⁸

2. Faktor penegak hukum

Hambatan-hambatan yang berasal dari faktor penegak hukum berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Kepolisian Sektor Magetan baik untuk menemukan pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi maupun menemukan barang bukti.⁹ Barang bukti di sini dimaksudkan dalam hal kesulitan untuk menemukan potongan tubuh korban yang terletak di beberapa tempat yang berbeda-beda.

⁸ Bawono Effendi, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Magetan. *Wawancara Pribadi*. Hari Senin 9 Januari 2012 di Pengadilan Negeri Magetan. Pukul 10.30

⁹ Aan Yuhindiarto. Satreskrim Polres Magetan. *Wawancara Pribadi*. Hari Senin 9 Januari 2012. Di Polres Magetan.

3. Faktor sarana dan prasarana

Hambatan yang dialami dalam hal ini adalah terbatasnya laboratorium forensik di wilayah magetan, sehingga untuk melakukan identifikasi korban pihak kepolisian meminta bantuan terhadap pihak RS.Bhayangkara Samsuri Mertojoso Surabaya.

C. Cara Mengatasi Hambatan-hambatan yang Timbul Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi di Pengadilan Negeri Magetan

Berikut ini adalah cara-cara dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi:

1. Faktor hukum

Dalam hal ini Pengadilan Negeri Magetan memberikan vonis terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi dengan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan menyembunyikan mayat, yang melanggar Pasal 338 KUHP dan Pasal 181 KUHP. Mutilasi yang dilakukan oleh terdakwa dimaksudkan untuk menyembunyikan kematian dari korban yang dalam KUHP tidak ada ketentuan khusus mengenai hal tersebut, akan tetapi dilihat dari maksud tujuan pelaku mutilasi, maka dapat dijerat dengan Pasal 181 KUHP tentang menyembunyikan mayat.¹⁰

2. Faktor penegak hukum

Hal ini dapat diatasi dengan kerja sama dari pihak Polres Magetan dan Polres Madiun, sehingga dalam waktu tujuh hari setelah adanya laporan dari masyarakat aparat kepolisian dapat menangkap tersangka pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi yang terjadi di Magetan.¹¹

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Magetan No. 276/Pid.B/2009,PN.Mgt. Hal 63.

¹¹ Aan Yuhindiarto. Satreskrim Polres Magetan. *Wawancara Pribadi*. Hari Senin 9 januari 2012. Di Polres Magetan.

3. Faktor sarana dan prasarana

Hal ini dapat diatasi dengan meminta bantuan terhadap RS.Bhayangkara Samsuri Mertojoso Surabaya untuk melakukan visum yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Visum Et Revertum No. 54/VII/2009/RORENSIK/Bid.Dokkes Polda Jatim.¹²

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan karena ada maksud atau niat dapat dikenakan sanksi dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, sedangkan tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi yang didasari atas kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu dapat dikenakan sanksi dalam Pasal 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana.

Hendaknya hukuman 15 tahun penjara yang dijatuhkan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi yaitu Gilang Maulana bin Jemanun adalah sanksi yang pantas atas perbuatan yang dilakukan. Hal ini dikarenakan pelaku telah melakukan pembunuhan secara sadis dan kejam, terlepas dari unsur latar belakangnya. Jadi pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi harus dituntut secara hukum dengan Pasal 338 KUHP jo Pasal 181 KUHP. Ini akan menimbulkan efek jera dan tidak ada pelaku pembunuhan disertai mutilasi kedepannya. Semoga.

B. Saran

Dalam rangka merubah pelaku tindak pidana, kita harus merubah lingkungan dengan mengurangi hal-hal yang mendukung timbulnya perbuatan tindak pidana yang ada dan menambah berat resiko yang dikandung dalam suatu tindak pidana (sanksi pidana).

¹² Putusan Pengadilan Negeri Magetan No. 276/Pid.B/2009,PN.Mgt. Hal 6

DAFTAR PUSTAKA

Asikin Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Grosth Gillin, 2004, *Pengantar Ilmu Bedah Anestesi*, Yogyakarta: Prima Aksara,

Hartanti Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Internet:

Vieta Soleha, “*Kejahatan Mutilasi di Indonesia*”, Jum`at, 27 Mei 2011, <http://Vietasoleha.blogspot.com/kejahatan-mutilasi.html>, diunduh Minggu 18 Desember 2011 pukul 22.02 WIB.

Wawancara:

Bawono Effendi, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Magetan. *Wawancara Pribadi*. Hari Senin 9 Januari 2012 di Pengadilan Negeri Magetan. Pukul 10.39

Aan Yuhindiarto. Satreskrim Polres Magetan. *Wawancara Pribadi*. Hari Senin 9 januari 2012. Di Polres Magetan.

Putusan Pengadilan Negeri Magetan No. 276/Pid.B/2009,PN.Mgt.